

INSTITUTIONAL & PROFESSIONAL CAPABILITY PROFILE

**PERKUMPULAN PROFESIONAL
KURASI DAN FORENSIK BUDAYA**

Profesional Kurasi Budaya, Linguistik Forensik, dan
Analisis Berbasis Bukti dalam Konteks Hukum

PROFIL KELEMBAGAAN

1. EXECUTIVE PROFILE

Membangun Kompetensi di Persimpangan Bahasa, Budaya, Bukti, dan Hukum

Perkembangan masyarakat, teknologi komunikasi, dan ruang digital telah mengubah bentuk persoalan yang dihadapi institusi hukum dan masyarakat.

Bahasa tidak lagi hadir hanya dalam dokumen tertulis. Bahasa hadir dalam percakapan digital, rekaman suara, pesan instan, unggahan media sosial, video, simbol, gambar, dokumen elektronik, dan berbagai bentuk komunikasi multimodal.

Pada saat yang sama, bahasa selalu berada dalam konteks sosial dan budaya. Makna suatu kata, ungkapan, simbol, tuturan, atau tindakan komunikasi tidak selalu dapat dilepaskan dari siapa yang menggunakannya, kepada siapa pesan disampaikan, dalam situasi apa komunikasi berlangsung, serta konteks budaya yang melatarbelakanginya.

Kondisi tersebut menuntut hadirnya kompetensi profesional yang mampu mempertemukan keilmuan, metode, bukti, konteks budaya, etika profesi, dan kebutuhan sistem hukum.

Perkumpulan Profesional Kurasi dan Forensik Budaya hadir untuk membangun dan mengembangkan ekosistem profesional tersebut.

Tentang Kami

Perkumpulan Profesional Kurasi dan Forensik Budaya merupakan organisasi profesional yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, standarisasi profesi, keilmuan terapan, pendidikan dan pelatihan, penelitian, jejaring profesional, serta peningkatan mutu praktik.

LINGUISTIK FORENSIK Penerapan teori, metode, dan teknik linguistik untuk memeriksa persoalan kebahasaan yang berkaitan dengan hukum, proses pembuktian, penyelesaian sengketa, dan kepentingan institusional.	KURASI BUDAYA Pengembangan kompetensi profesional dalam identifikasi, dokumentasi, penelitian, interpretasi, pemilihan, pengelolaan, penyajian, dan pengomunikasian objek, ekspresi, narasi, serta pengetahuan budaya.
FORENSIK BUDAYA Ruang pengembangan interdisipliner untuk memahami bahasa, simbol, narasi, objek, representasi, dan konteks budaya secara sistematis serta berbasis bukti.	STANDARDISASI & KOMPETENSI Pengembangan standar kompetensi, skema kompetensi, kode etik, metode asesmen, pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, serta penguatan mutu layanan profesional.

Perkumpulan tidak mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum, pengadilan, maupun profesi lain yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Keahlian profesional ditempatkan sebagai dukungan ilmiah yang objektif, independen, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. POSITIONING & DIRECTION

From Knowledge to Professional Competence

Perkumpulan berada pada titik temu antara akademik, sistem hukum, kebudayaan, dan dunia profesi.

AKADEMIA Pengetahuan, teori, penelitian, dan pengembangan metode.	SISTEM HUKUM Kebutuhan pemeriksaan, pembuktian, keterangan ahli, pemahaman bukti, dan penyelesaian sengketa.
KEBUDAYAAN Objek, ekspresi, narasi, identitas, simbol, pengetahuan, dokumentasi, dan representasi budaya.	DUNIA PROFESI Kompetensi, standar kerja, etika, sertifikasi, pengembangan karier, dan penjaminan mutu.

POSITIONING

Perkumpulan berperan menjembatani pengetahuan dengan praktik profesional melalui kompetensi yang nyata, terukur, tertelusur, terbatas sesuai kewenangan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Visi

Menjadi organisasi profesional yang kredibel dalam pengembangan kompetensi, standarisasi, keilmuan terapan, dan jejaring profesional di bidang kurasi dan forensik budaya, dengan mengintegrasikan bahasa, budaya, bukti, dan konteks hukum untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.

Misi

1. Mengembangkan kompetensi profesional dalam bidang linguistik forensik, kurasi budaya, dan bidang interdisipliner terkait.
2. Mengembangkan standar kompetensi, kode etik, pedoman praktik, skema kompetensi, dan sistem penjaminan mutu profesi.
3. Mendorong penerapan metode ilmiah yang objektif, transparan, tertelusur, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, penelitian, publikasi, diskusi ilmiah, serta pengembangan profesional berkelanjutan.
5. Mengembangkan jejaring ahli dan kolaborasi antara dunia profesi, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, perguruan tinggi, lembaga kebudayaan, dan masyarakat.
6. Mendukung pengembangan sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi sesuai sistem sertifikasi kompetensi yang berlaku.
7. Mendukung perlindungan, dokumentasi, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan melalui penerapan kompetensi kuratorial yang profesional.
8. Mengembangkan penggunaan keahlian berbasis bukti dengan tetap menghormati batas kewenangan masing-masing profesi dan institusi.

Nilai Profesional

INDEPENDENSI Keahlian tidak diarahkan untuk membenarkan kepentingan pihak tertentu.	OBJEKTIVITAS Pendapat profesional dibangun berdasarkan data, metode, dan bukti yang tersedia.
INTEGRITAS ILMIAH Metode, asumsi, data, interpretasi, dan keterbatasan dinyatakan secara bertanggung jawab.	IMPARSIALITAS Profesional tidak memihak kepada pihak tertentu dalam memberikan pendapat keahlian.
KETERTELUKURAN Data, proses analisis, keputusan, perubahan, sumber, dan hasil dapat ditelusuri.	KERAHASIAAN Data perkara, data pribadi, informasi profesional, dan informasi sensitif dilindungi sesuai kewenangan.

AKUNTABILITAS Setiap pendapat profesional harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.	BATAS KOMPETENSI Profesional hanya bekerja dalam ruang lingkup kompetensi yang dimilikinya.
---	---

3. PROFESSIONAL PILLARS

Tiga Pilar Profesional

1) FORENSIK LINGUISTIK Mengembangkan kompetensi untuk pemeriksaan dan analisis bukti kebahasaan dalam konteks hukum dan penyelesaian sengketa.
2) KURASI BUDAYA Mengembangkan kompetensi profesional untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, meneliti, menafsirkan, memilih, mengelola, dan menyajikan objek serta pengetahuan budaya secara bertanggung jawab.
3) STANDARDISASI KOMPETENSI Membangun kerangka kompetensi dan sistem mutu profesi melalui standar, kode etik, skema, asesmen, pendidikan, telaah sejawat, dan riset.

Ruang Lingkup Forensik Linguistik

- bahasa lisan
- bahasa tulis
- rekaman
- transkrip
- dokumen
- percakapan digital
- pesan instan
- media sosial
- dokumen hukum
- interaksi pemeriksaan
- komunikasi multimodal

Linguistik Forensik: Language as Evidence

Bahasa dapat menjadi bagian penting dari suatu perkara. Permasalahan tidak selalu terletak pada apa yang tertulis atau diucapkan, tetapi juga pada makna, rujukan, struktur pesan, konteks komunikasi, interpretasi alternatif, rangkaian percakapan, relasi antarpartisipan, dan konsistensi karakteristik bahasa.

Linguistik forensik menerapkan teori, metode, dan teknik linguistik untuk menjawab pertanyaan kebahasaan yang berkaitan dengan kebutuhan hukum.

TUTURAN & REKAMAN Tuturan langsung, rekaman audio/video, pesan suara, dan transkrip.	DOKUMEN & TEKS Surat, dokumen, dokumen hukum, dan Berita Acara Pemeriksaan.
KOMUNIKASI DIGITAL Pesan elektronik, percakapan digital, media sosial, unggahan, dan komentar.	MULTIMODAL Teks, gambar, simbol, audio, video, tipografi, dan tata letak.

4. LAW ENFORCEMENT RELEVANCE

Linguistik Forensik dan Aparat Penegak Hukum

Linguistik forensik dapat menjadi dukungan ilmiah bagi proses hukum ketika perkara memuat persoalan kebahasaan yang memerlukan analisis terstruktur, terdokumentasi, dan dapat diuji.

PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN Membantu mengidentifikasi persoalan kebahasaan dan menentukan pendekatan analisis yang relevan.
PENUNTUTAN Memberikan analisis ilmiah terhadap bukti kebahasaan yang berkaitan dengan pertanyaan perkara.
PERSIDANGAN Memberikan laporan atau keterangan keahlian dalam ruang lingkup kompetensi yang dimiliki.
EVALUASI BUKTI Menguji interpretasi, konteks, data pendukung, hipotesis tandingan, dan keterbatasan analisis.
PENINGKATAN KAPASITAS APH Mengembangkan pemahaman mengenai bahasa sebagai bukti dan batas penggunaan analisis kebahasaan dalam proses hukum.

Area Analisis Linguistik Forensik

FONETIK & FONOLOGI Karakteristik tuturan, bunyi, pola fonologis, dialek, aksen, serta karakteristik suara dalam batas kompetensi linguistik.	MORFOLOGI & SINTAKSIS Bentuk kata, struktur kalimat, modalitas, negasi, konstruksi, dan ketaksamaan struktural.
SEMANTIK Makna leksikal, makna kalimat, rujukan, relasi makna, praanggapan, dan perikutan.	PRAGMATIK Makna dalam konteks, tindak tutur, implikatur, deiksis, inferensi, dan kesantunan.

WACANA & PERCAKAPAN Struktur komunikasi, hubungan antarujaran, giliran tutur, konteks, dan relasi antarpartisipan.	SOSIOLINGUISTIK & STILISTIKA Variasi bahasa, register, gaya, identitas sosial kebahasaan, dan karakteristik penggunaan bahasa.
KEPENGARANGAN Pembandingan ciri kebahasaan antara teks yang dipersoalkan dan bahan pembanding.	LINGUISTIK KORPUS Penggunaan kumpulan data bahasa untuk menguji pola, kelaziman, frekuensi, kolokasi, dan karakteristik kebahasaan.
SEMIOTIK & MULTIMODAL Analisis hubungan teks, gambar, simbol, audio, video, tipografi, dan moda komunikasi lainnya.	

5. CASE APPLICATIONS

Penerapan pada Perkara Berbasis Bahasa

Pendekatan linguistik forensik menjelaskan karakteristik kebahasaan pada data dan tidak menggantikan penilaian yuridis oleh pihak yang berwenang.

KEHORMATAN & REPUTASI Analisis sasaran ujaran, makna, proposisi, konteks, evaluasi, ekspresi, konotasi, dan interpretasi alternatif pada data terkait dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik.
ANCAMAN & PEMAKSAAN Analisis struktur ancaman, sasaran, tindakan, kondisi, tenggat, modalitas, eksplisit-implisit, serta konteks komunikasi.
KEBENCIAN & HASUTAN Analisis sasaran kelompok, konstruksi identitas, evaluasi, dehumanisasi, ajakan, konteks sosial, dan struktur wacana.
INFORMASI BOHONG & PENGELABUAN Analisis proposisi, representasi informasi, klaim, implikatur, konteks, dan strategi kebahasaan yang terdapat pada data.

KOMUNIKASI DIGITAL

Analisis media sosial, pesan instan, emoji, tagar, penyebutan, penerusan pesan, pengutipan, rangkaian interaksi, dan pelepasan konteks.

Bahasa dalam Proses Hukum

BAHASA DOKUMEN HUKUM Kejelasan, ketaksamaan, konsistensi, struktur, terminologi, rujukan, dan makna.	BAHASA DALAM BAP Struktur pertanyaan-jawaban, representasi keterangan, interaksi, reformulasi, dan kesesuaian bahasa.
PENDAPAT AHLI Penyajian data, metode, temuan, interpretasi, hipotesis tandingan, tingkat dukungan bukti, keterbatasan, dan simpulan.	KETERANGAN AHLI Kemampuan menjelaskan metode dan temuan secara ilmiah serta mempertahankan pendapat profesional dalam proses pemeriksaan.

6. PROFESSIONAL BOUNDARIES

Scientific Support. Clear Professional Boundaries.

Kepercayaan terhadap profesi tidak hanya dibangun dari kemampuan melakukan analisis. Kepercayaan juga dibangun dari kemampuan mengetahui kapan suatu kesimpulan tidak boleh dibuat.

LINGUIS FORENSIK	BUKAN KEWENANGAN LINGUIS FORENSIK
• karakteristik bahasa	• menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah
• struktur	• menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana
• makna	• menentukan putusan hukum
• konteks	• menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang
• pola komunikasi	
• karakteristik tuturan dan teks	
• hubungan antarbagian data	
• interpretasi berbasis bukti dan keterbatasan pemeriksaan	

Linguistik Forensik ≠ Forensik Digital

Analisis bukti kebahasaan digital membutuhkan kolaborasi lintas-profesi. Kolaborasi tidak menghilangkan batas kompetensi; setiap ahli tetap bertanggung jawab terhadap bidang keahliannya masing-masing.

LINGUISTIK FORENSIK

Isi komunikasi; karakteristik bahasa; konsistensi internal; konteks komunikasi; struktur interaksi; indikasi kebahasaan atas pemenggalan/perubahan; dokumentasi asal data yang tersedia; interpretasi bukti kebahasaan.

FORENSIK DIGITAL TEKNIS

Hash; integritas berkas secara teknis; perangkat; sistem; server; akun; artefak digital; metadata teknis asli; akuisisi forensik digital.

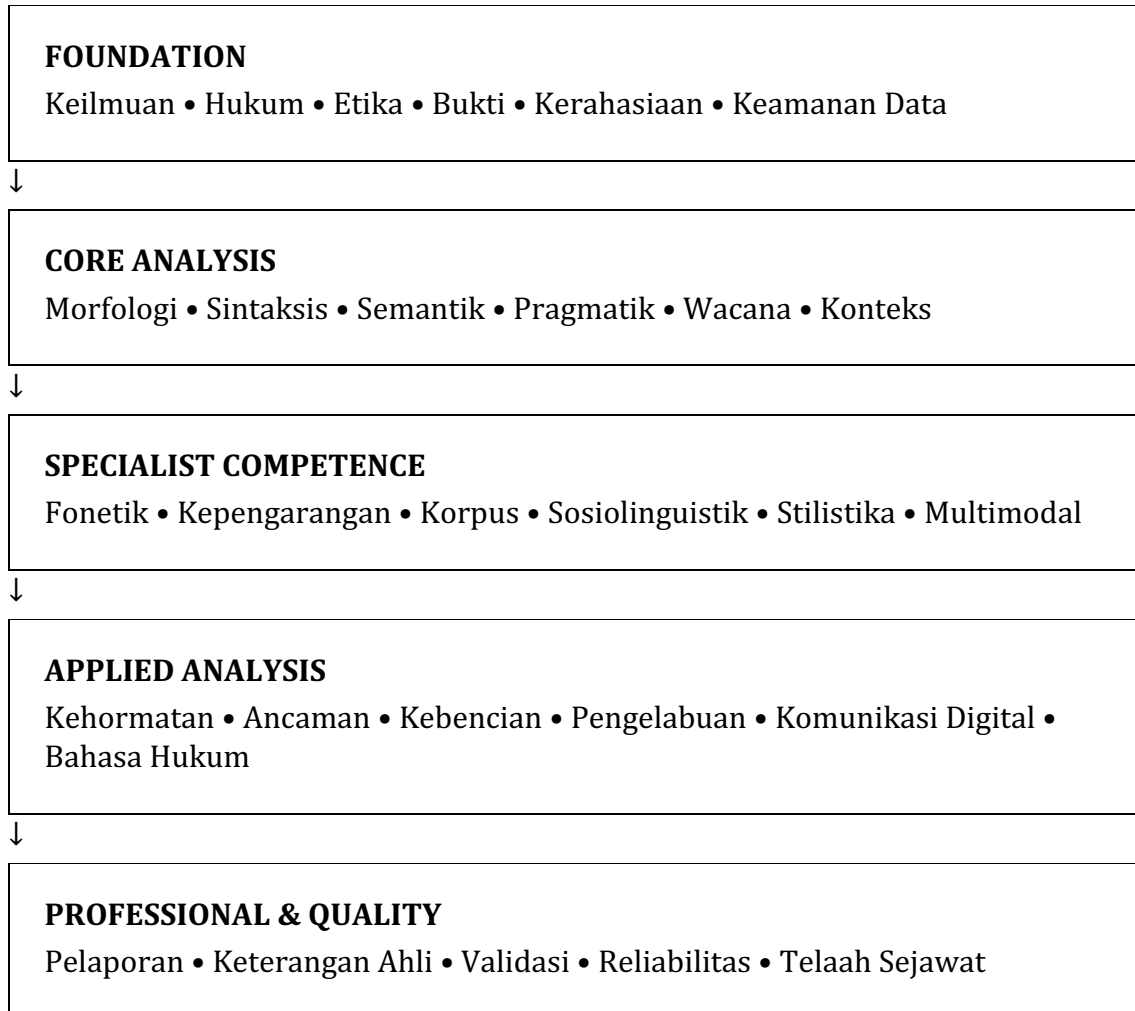
TITIK KOLABORASI

Rantai penguasaan dan penanganan bukti; integritas proses; dokumentasi; ketertelusuran; keamanan informasi.

7. COMPETENCY ARCHITECTURE

Arsitektur Kompetensi Linguistik Forensik

Pengembangan kompetensi linguistik forensik tidak dibangun atas asumsi bahwa satu orang harus menguasai seluruh spesialisasi. Kompetensi disusun secara bertingkat dan sesuai ruang lingkup keahlian.



30 Unit Kompetensi • 7 Rumpun Profesional

1) LANDASAN KEILMUAN, HUKUM, DAN ETIKA Fondasi keilmuan, hukum, etika, kerahasiaan, dan keamanan data.
2) PENGELOLAAN BUKTI KEBAHASAAN Penerimaan permintaan, dokumentasi bukti, transkripsi, integritas dokumentasi, dan penyiapan data.
3) ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK Analisis lintas tataran linguistik dan spesialisasi.

4) ANALISIS PERKARA BERBASIS BAHASA

Penerapan analisis pada karakteristik data terkait jenis perkara berbasis bahasa.

5) LINGUISTIK FORENSIK DIGITAL

Analisis wacana media sosial, pesan instan, konteks, dan rantai interaksi komunikasi digital.

6) BAHASA DALAM PROSES HUKUM

Dokumen hukum, BAP, laporan, dan pemberian keterangan ahli.

7) PENJAMINAN MUTU

Validasi, penilaian reliabilitas, telaah sejawat, dan perbaikan mutu.

Keseluruhan unit membentuk ekosistem kompetensi, tetapi tidak diperlakukan sebagai satu paket universal yang wajib dikuasai setiap profesional.

8. CULTURAL CURATION

Kurasi Budaya

Culture Needs Context. Curation Needs Competence.

Kurasi tidak hanya berkaitan dengan memilih objek yang akan dipamerkan. Kurasi merupakan proses profesional yang membutuhkan kemampuan memahami sumber, konteks, nilai, makna, sejarah, narasi, hubungan antarobjek, masyarakat pemilik budaya, cara pengetahuan disajikan, dan dampak representasi terhadap publik.

IDENTIFY Mengidentifikasi objek, ekspresi, pengetahuan, narasi, dan konteks budaya.
DOCUMENT Mendokumentasikan sumber, asal, konteks, informasi pendukung, dan rekam kuratorial.
RESEARCH Melaksanakan penelitian untuk memahami nilai, sejarah, konteks sosial, bahasa, dan hubungan budaya.
INTERPRET Merumuskan interpretasi berdasarkan bukti dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
CURATE Melakukan seleksi dan penyusunan objek atau narasi berdasarkan tujuan kuratorial.
PRESENT Menyajikan pengetahuan melalui pameran, publikasi, media digital, multimedia, atau bentuk komunikasi lainnya.
PRESERVE KNOWLEDGE Mengelola dokumentasi, metadata, arsip, dan pengetahuan yang dihasilkan.

Prinsip Kurasi Budaya

KONTEKSTUAL Objek dan ekspresi budaya tidak dipisahkan dari sejarah dan masyarakatnya.	BERBASIS SUMBER Interpretasi dibangun berdasarkan dokumentasi, penelitian, dan sumber yang dapat ditelusuri.
ETIS Memperhatikan sensitivitas budaya, martabat komunitas, hak, kepemilikan, dan dampak representasi.	INKLUSIF Memberikan ruang terhadap perspektif yang relevan dan tidak menghapus keberagaman narasi.
AKUNTABEL Keputusan kuratorial dapat dijelaskan dasar dan prosesnya.	ADAPTIF Mampu bekerja pada ruang fisik, digital, publikasi, arsip, dan bentuk representasi baru.

9. CULTURE MEETS EVIDENCE

Ketika Budaya Bertemu Bukti

Bahasa, simbol, artefak, narasi, dan ekspresi budaya dapat menjadi sumber informasi yang membutuhkan pemeriksaan secara sistematis.

CULTURAL CONTEXT ANALYSIS Analisis konteks budaya yang memengaruhi makna bahasa, simbol, dan komunikasi.
LANGUAGE & CULTURAL IDENTITY Kajian variasi bahasa, dialek, register, gaya, dan identitas sosial-budaya dalam batas metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
NARRATIVE ANALYSIS Analisis konstruksi narasi, representasi, sudut pandang, dan hubungan antarwacana.
CULTURAL DOCUMENTATION Pendokumentasian sistematis terhadap objek, sumber, informasi, konteks, dan pengetahuan budaya.
MULTIMODAL ANALYSIS Analisis hubungan antara teks, gambar, simbol, audio, video, tata letak, dan konteks.
CULTURAL DISPUTE SUPPORT Dukungan ilmiah dan profesional terhadap persoalan atau sengketa yang membutuhkan pemahaman khusus mengenai bahasa, objek, ekspresi, representasi, atau konteks budaya.

Bidang ini dikembangkan secara interdisipliner dan tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan hukum, arkeologi, antropologi, konservasi, forensik digital, atau profesi khusus lainnya.

10. PROFESSIONAL STANDARDIZATION

Standardisasi Profesi

Kompetensi yang baik membutuhkan standar yang baik.

STANDAR KOMPETENSI Merumuskan fungsi kerja, unit kompetensi, kriteria unjuk kerja, bukti kompetensi, dan batas kewenangan.	KODE ETIK Menetapkan prinsip integritas, independensi, imparialitas, kerahasiaan, konflik kepentingan, batas kompetensi, dan tanggung jawab profesi.
SKEMA KOMPETENSI Mengembangkan paket kompetensi sesuai profil pekerjaan, ruang lingkup, spesialisasi, dan jenjang.	PERANGKAT ASESMEN Mendorong asesmen berbasis bukti nyata dan produk kerja yang relevan.
PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN Menjaga kompetensi agar tetap aktual mengikuti perkembangan keilmuan, teknologi, hukum, dan praktik.	PENJAMINAN MUTU Mengembangkan validasi, reliabilitas, telaah seawat, koreksi, dan pembelajaran profesi.

Prinsip Kompetensi Berbasis Bukti

Sertifikasi tidak sekadar menguji pengetahuan. Kompetensi harus dapat ditunjukkan melalui bukti kerja.

CONTOH AREA	BUKTI KOMPETENSI
Transkripsi	Demonstrasi transkripsi + transkrip + log keputusan.
Analisis Pragmatik	Analisis kasus + matriks data-konteks-interpretasi.
Analisis Kepengarangan	Pembandingan data + laporan + pengujian hipotesis tandingan.
Keterangan Ahli	Simulasi pemeriksaan + kemampuan menjelaskan dan mempertahankan pendapat ilmiah.

CONTOH AREA	BUKTI KOMPETENSI
Telaah Sejawat	Dokumentasi penelaahan + identifikasi masalah + rekomendasi perbaikan.

Ethics & Quality Assurance

Dalam bidang forensik, kesalahan kecil dapat menghasilkan konsekuensi besar. Karena itu, integritas profesi menjadi bagian utama kompetensi.

- × Mengubah bukti asli
- × Menyembunyikan data yang bertentangan dengan simpulan
- × Mengabaikan interpretasi alternatif yang masuk akal
- × Melampaui batas kewenangan
- × Mengungkapkan data perkara tanpa kewenangan
- × Memberikan pendapat di luar kompetensi
- × Tidak menyatakan keterbatasan material dari pemeriksaan
- × Menyesuaikan simpulan terhadap kepentingan pihak tertentu

Profesional yang kompeten tidak hanya mengetahui cara membuat simpulan, tetapi juga mengetahui batas simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

11. COLLABORATION MODEL

Model Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum

1) CAPACITY BUILDING Peningkatan pemahaman mengenai bahasa sebagai bagian dari bukti, analisis komunikasi, bukti kebahasaan digital, konteks, interpretasi, dan batas penggunaan pendapat ahli.
2) PROFESSIONAL COMPETENCY Pengembangan profil kompetensi, standar, program pelatihan, pengembangan profesional, dan asesmen berbasis kompetensi.
3) EXPERT NETWORK Pengembangan jejaring profesional berdasarkan bidang keahlian, spesialisasi, pengalaman, kompetensi yang telah diverifikasi, dan kebutuhan kolaborasi lintas-profesi.
4) RESEARCH & METHOD DEVELOPMENT Kolaborasi penelitian mengenai bahasa dan hukum, komunikasi digital, perkembangan perkara berbasis bahasa, media sosial, multimodalitas, metode analisis, konteks budaya, dan mutu praktik.
5) KNOWLEDGE SUPPORT Pengembangan pedoman, publikasi, forum ilmiah, referensi, kajian, diskusi profesional, dan literasi linguistik forensik.
6) INSTITUTIONAL COLLABORATION Kerja sama kelembagaan dalam pengembangan SDM, kompetensi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, standardisasi, forum ahli, dan pengembangan ekosistem profesi.

Keanggotaan dalam perkumpulan tidak secara otomatis menjadikan seseorang ahli untuk seluruh bidang. Penugasan profesional harus mempertimbangkan kompetensi, spesialisasi, pengalaman, dan batas kewenangan.

Stakeholder Ecosystem

APARAT PENEGAK HUKUM Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga penegakan hukum lainnya.
LEMBAGA PERADILAN Pengadilan dan institusi terkait proses peradilan.
PEMERINTAH Kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.
PERGURUAN TINGGI & RISET Universitas, pusat penelitian, laboratorium, akademisi, dan peneliti.
PROFESIONAL Linguis, kurator, ahli budaya, advokat, peneliti, dan praktisi terkait.
INSTITUSI KEBUDAYAAN Museum, galeri, arsip, pusat dokumentasi, komunitas budaya, dan industri kreatif.
EKOSISTEM KOMPETENSI Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, BNSP, LSP, serta lembaga pendidikan dan pelatihan.

12. STRATEGIC PROGRAMS

Program Strategis

STANDARDISASI KOMPETENSI Penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran standar kompetensi profesional.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pelatihan berbasis kompetensi bagi profesional, institusi, dan pemangku kepentingan.
CERTIFIED PROFESSIONAL DEVELOPMENT Pengembangan program peningkatan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan.
RISET DAN PUBLIKASI Penelitian, jurnal, buku, kajian, policy brief, pedoman, dan publikasi profesional.
FORENSIC LINGUISTICS FORUM Forum ilmiah dan profesional mengenai linguistik forensik, bahasa dan hukum, serta bukti kebahasaan.
CULTURAL CURATION FORUM Forum pengembangan praktik, pengetahuan, metode, dan kompetensi kurasi budaya.
EXPERT & PROFESSIONAL NETWORK Pembangunan basis jejaring profesional berdasarkan kompetensi dan spesialisasi.
KNOWLEDGE REPOSITORY Pengembangan pusat pengetahuan, dokumentasi, referensi, metode, dan pembelajaran.
INSTITUTIONAL PARTNERSHIP Pengembangan kerja sama dengan APH, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga kebudayaan, dan organisasi profesi.

Fungsi Perkumpulan

WADAH PROFESIONAL Bagi praktisi, akademisi, ahli, dan profesional terkait.
PENGEMBANG KOMPETENSI Untuk meningkatkan kapasitas, etika, independensi, dan profesionalitas.
PENGEMBANG KEILMUAN & METODOLOGI Melalui kajian, penelitian, publikasi, diskusi, dan inovasi.
PENGEMBANG STANDARDISASI Melalui standar kompetensi, kode etik, praktik baik, serta sistem mutu profesi.
MITRA EKOSISTEM SERTIFIKASI Dalam pengembangan skema, perangkat, materi kompetensi, dan pemeliharaan kompetensi melalui lembaga sertifikasi yang berwenang.
PUSAT JEJARING PROFESIONAL Untuk mempertemukan keahlian lintas bidang dan lintas institusi.
MITRA STRATEGIS INSTITUSI Dalam pendidikan, pelatihan, penelitian, konsultasi profesional, kajian, dan peningkatan kapasitas.

13. GOVERNANCE

Tata Kelola Organisasi

Perkumpulan dikembangkan dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, independensi, transparansi, kolegialitas, dan etika profesi.

JABATAN	NAMA
Ketua	Rafli Syahrizal
Sekretaris	Rina Tumiar
Bendahara	Vina Safinatunnajah
Pengawas	Fafi Inayatillah

Struktur Pengembangan Organisasi

- Dewan Pakar
- Komite Etik
- Komite Standar Kompetensi
- Bidang Linguistik Forensik
- Bidang Kurasi Budaya
- Bidang Riset dan Pengembangan
- Bidang Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi
- Bidang Kerja Sama dan Hubungan Kelembagaan
- Bidang Penjaminan Mutu Profesi

Roadmap Pengembangan

PHASE 1 — FOUNDATION Penguatan kelembagaan; regulasi internal; kode etik; pengembangan SKKK Linguistik Forensik; pembentukan jejaring akademisi dan profesional.
PHASE 2 — STANDARDIZATION Penetapan arsitektur kompetensi; pengembangan skema; perangkat asesmen; program pelatihan; penguatan kurasi budaya sebagai domain kompetensi.
PHASE 3 — PROFESSIONAL ECOSYSTEM Pembangunan jejaring profesional; forum ahli; kolaborasi dengan APH dan perguruan tinggi; penelitian dan publikasi; pengembangan profesi berkelanjutan.

PHASE 4 — NATIONAL IMPACT

Penguatan pengakuan kompetensi; perluasan kerja sama nasional; pusat pengetahuan; praktik baik; jejaring regional dan internasional.

14. PARTNERSHIP

Bersama Membangun Kompetensi yang Dapat Dipercaya

Perkumpulan Profesional Kurasi dan Forensik Budaya membuka ruang kolaborasi dengan institusi publik, APH, lembaga peradilan, perguruan tinggi, lembaga kebudayaan, organisasi profesi, dan ekosistem kompetensi.

- Pengembangan SDM
- Pendidikan dan pelatihan
- Standardisasi kompetensi
- Riset dan pengembangan metode
- Forum ahli
- Publikasi dan pengetahuan
- Pengembangan jejaring profesional
- Penguatan kapasitas aparat penegak hukum
- Pengembangan kompetensi kurasi budaya
- Pengembangan sistem penjaminan mutu profesi

Kolaborasi dibangun berdasarkan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing institusi dan profesi.

Our Professional Commitment

Kami percaya bahwa keahlian profesional hanya memiliki nilai apabila dapat dipercaya.

Kepercayaan tersebut dibangun melalui kompetensi yang terukur, metode yang dapat diuji, data yang dapat ditelusuri, pendapat yang proporsional, etika yang dijaga, dan batas kewenangan yang dihormati.

Perkumpulan Profesional Kurasi dan Forensik Budaya berkomitmen membangun ekosistem profesional yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan praktik, bahasa dengan hukum, budaya dengan konteks, dan analisis dengan bukti.

BAHASA Memahami apa yang dikatakan.	BUDAYA Memahami konteks yang membentuk makna.
BUKTI Memastikan setiap pendapat dapat ditelusuri.	HUKUM Menempatkan keahlian secara tepat dalam proses yang berwenang.